



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Nanga Kalis, 10 Juli 1987/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Putussibau, 16 September 1994/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 09 September 2024 telah mengajukan

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1435 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 10 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kedamin Hilir selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Kedamin Hilir tanggal 17 Februari 2015, pendidikan SD;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Putussibau tanggal 23 April 2021, pendidikan belum sekolah;Sekarang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** tinggal bersama dengan orangtua Termohon di **Kecamatan Putussibau Selatan**, dan anak yang bernama **ANAK KEDUA** tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon mulai tida harmonis disebabkan:
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan suami orang lain melalui media sosial whatsapp dengan bahasa yang mesra, Pemohon telah memaafkan Termohon atas perbuatannya dan menasehati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - 4.2. Termohon kurang peduli dan selalu acuh dengan Pemohon dan anak-anak, bahkan anak-anak selalu ditinggalkan dengan orangtua Termohon;

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 disebabkan Termohon kembali selingkuh dengan suami orang lain dan ketahuan langsung oleh istri daripada laki-laki selingkuhan tersebut, hal ini telah dimusyawarahkan oleh pihak adat Kedamin Hilir dan sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa, dari pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita 5 (lima) di atas, pada saat itu juga Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai dengan sekarang, dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) hari;
7. Bahwa, Pemohon menginginkan anak-anak Pemohon dengan Termohon sesuai posita 3 (tiga) dibawah pemeliharaan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak peduli lagi dengan anak-anak bahkan selalu ditinggalkan dengan Pemohon, seperti mengantar jemput sekolah juga masih dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon masih memerlukan peran seorang ayah;
8. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi atau jarang berkomunikasi lagi seperti biasa sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA**, umur 9 (sembilan) tahun, tanggal lahir 17 Februari 2015 dan **ANAK KEDUA**, umur 3 (tiga) tahun, tanggal lahir 23 April 2021, berada di bawah hadhanah Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Erfani, S.H.I, M.E.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2024, yang berdasarkan laporan tersebut upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon, berhasil sebagian yang isi kesepakatannya sebagai berikut;

Pasal 1

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Pokok-Pokok Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan menjadi bagian dari diktum amar putusan perkara ini;

Pasal 2

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum berupa perceraian yang belum disepakati dalam perkara ini kepada Majelis/Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon, karena Termohon mengakui ada kesalahan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Pasal 4

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu **Syarifah Dayang Fauziah binti Wan Jumadi**, NIK: **NOMOR** lahir di Kedamin Hilir tanggal 17 Februari 2015; dan **Syarif Almahdi Ramadhan bin Wan Jumadi**, NIK: **NOMOR**, lahir di Putussibau tanggal 23 April 2021, berada dalam hadhanah atau pemeliharaan Termohon dengan konsekuensi anak-anak tersebut akan dicantumkan dalam Kartu Keluarga Termohon;

Pasal 5

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa sekalipun dua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 berada dalam hadanah dan pemeliharaan Termohon, namun Termohon berkewajiban memberikan akses dan kesempatan bagi kedua anak itu untuk dapat bertemu dan menjalin hubungan timbal balik dengan Pemohon sebagai ayah mereka sesuai ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Termohon juga wajib menyampaikan hal ini kepada keluarga Termohon supaya anak-anak tidak larang untuk bertemu atau berjalan-jalan dengan Pemohon sebagai ayahnya sepanjang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;

Pasal 6

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa nafkah anak ditanggung bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kebutuhan anak-anak tersebut;

Pasal 7

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa tidak ada kewajiban yang ditanggung Pemohon terkait hak Termohon akibat perceraian ini;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun pokok perkara mengenai perceraian, tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isinya, Pemohon mengajukan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 1 Oktober 2024, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, posita nomor 1 adalah **benar**;
2. Bahwa, posita nomor 2 adalah **benar**;
3. Bahwa, posita nomor 3 adalah **benar**;
4. Bahwa, posita nomor 4.1 adalah **benar**;
5. Bahwa, posita nomor 4.2 adalah **tidak benar**, bahwa Termohon selalu perhatian dengan anak-anak;
6. Bahwa, posita nomor 5 adalah **benar**;
7. Bahwa, posita nomor 6 adalah **benar**, tapi sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2024 dan bahkan sudah pisah ranjang sejak Januari 2024;
8. Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan mohon putusannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya. Sedangkan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** Tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifah Dayang Fauziah Nomor 6106-LU-08042015-0025, tanggal 9 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarif Almahdi Ramadhan

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6106-LU-15062021-0003, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan atas bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas** Hulu telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fauziah dan Syarif, keduanya diasuh sama-sama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2023 sampai tahun ini;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Pemohon mengenai hubungan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah retak, namun saksi kurang mengetahui secara pasti masalah utamanya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, namun saksi lupa kapan mereka mulai berpisah, Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal **Kabupaten Kapuas Hulu**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Pemohon (beda bapak);
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak setahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penyebabnya;
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Pemohon mengenai hubungan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah retak;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Juli 2024, Termohon meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Pemohon dan Termohon, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali agar rukun kembali dengan Termohon, terakhir dirukunkan sekitar bulan Juli 2024 melalui pihak adat, akan tetapi tidak berhasil bahkan di sidang adat tersebut Pemohon mengucapkan talak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 8 dari 19



dan tidak ada yang dibantah, sedangkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon juga membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat ataupun saksi-saksi ke persidangan, namun Termohon tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya, sementara Termohon dalam kesimpulan secara lisan, menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim selain berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan, para pihak juga telah menempuh proses mediasi oleh mediator Erfani, S.H.I., M.E.Sy. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Oktober 2024 ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian, yakni Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hak asuh anak dan nafkah anak, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya setelah pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Selain itu, Pemohon juga meminta agar anak-anaknya dengan Termohon berada dibawah pemeliharaan Pemohon, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dan menolak dalil-dalil pokok permohonan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan menganalisa permohonan, replik serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui sudah tidak rukun dan telah pisah ranjang sejak Januari 2024, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang diakui Termohon seharusnya dinyatakan terbukti dan Pemohon tidak perlu membuktikannya lebih lanjut namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka demi

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian (*agreement to divorce*) dan untuk menegakan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka hakim tidak melekatkan kekuatan bukti apapun terhadap pengakuan tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama Syarifah Dayang Fauziah yang saat putusan ini dibacakan berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan dan Syarif Almahdi Ramadhan yang saat putusan ini dibacakan berusia 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri namun antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak dapat menerangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui jika keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak setahun terakhir dan saksi mengetahui jika keduanya telah berpisah tempat tinggal. Sehingga dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut sangat mungkin diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevold*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon, maka dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 12 dari 19



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti P.1, P.2, P.3 serta saksi-saksi dipersidangan, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Dayang Fauziah dan Syarif Almahdi Ramadhan;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
3. Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali, bahkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga, pihak desa, maupun oleh mediator dan Hakim dipersidangan sampai putusan ini akan dibacakan, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* wa *rahmah*...”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama pihak Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2)

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan talak satu raj'i;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dibuat dihadapan mediator, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Pokok-Pokok Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan menjadi bagian dari diktum amar putusan perkara ini;

Pasal 2

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum berupa perceraian yang belum disepakati dalam perkara ini kepada Majelis/Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Termohon pada prinsipnya tidak keberatan atas tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon, karena Termohon mengakui ada kesalahan Termohon sebagaimana dalil Pemohon;

Pasal 4

Jika terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu **ANAK PERTAMA**, NIK: **NOMOR**, lahir di Kedamin Hilir tanggal 17 Februari 2015; dan **ANAK KEDUA**, NIK: **NOMOR** lahir di Putussibau tanggal 23 April 2021, berada dalam hadhanah atau

*Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 15 dari 19*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Termohon dengan konsekuensi anak-anak tersebut akan dicantumkan dalam Kartu Keluarga Termohon;

Pasal 5

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa sekalipun dua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 berada dalam hadanah dan pemeliharaan Termohon, namun Termohon berkewajiban memberikan akses dan kesempatan bagi kedua anak itu untuk dapat bertemu dan menjalin hubungan timbal balik dengan Pemohon sebagai ayah mereka sesuai ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Termohon juga wajib menyampaikan hal ini kepada keluarga Termohon supaya anak-anak tidak larang untuk bertemu atau berjalan-jalan dengan Pemohon sebagai ayahnya sepanjang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut;

Pasal 6

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa nafkah anak ditanggung bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kebutuhan anak-anak tersebut;

Pasal 7

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa tidak ada kewajiban yang ditanggung Pemohon terkait hak Termohon akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Maret 2024 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat

*Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 16 dari 19*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, penyerahan hak asuh anak (hadhanah) kepada Termohon, tidaklah berarti Pemohon tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Termohon wajib memberi akses dan kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut, serta tidak mempersulit Pemohon untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, bahkan Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu, Pemohon tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Oktober 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Kedamin Hilir tanggal 17 Februari 2015 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Putussibau tanggal 23 April 2021, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
- b. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anak sebagaimana diktum 3.a sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kebutuhan anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

Putusan 205/Pdt.G/2024/PA.Pts
Halaman 18 dari 19



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	90.000,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	90.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
		Jumlah	Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)